

## MENCEGAH KEKERASAN TERHADAP ANAK DI SMA KOLESE SEMARANG MELALUI PEMBERIAN INFORMASI MENGENAI SOCIAL NURTURANCE

\* Fransisca Iriani Roesmala Dewi | [fransiscar@fpsi.untar.ac.id](mailto:fransiscar@fpsi.untar.ac.id)

\*\* Ade Adhari | [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

*Editor: Bagus Mulyawan*

Anak merupakan entitas yang harus dijaga dan dirawat dengan baik keberadaannya. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar anak dapat mengakses segala haknya. Melalui sudut ini, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak Indonesia. Salah satu hak yang harus didapat oleh anak adalah hak untuk terbebas dari kekerasan secara fisik, psikis dan seksual. Dalam tataran praktis anak banyak yang mengalami kekerasan baik fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia cenderung menunjukkan tren naik dari tahun ke tahun. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Indonesia Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah kekerasan terhadap anak
2016	4622 kasus
2017	4579 kasus
2018	4885 kasus
2020 (Jan-Sep)	5697 kasus

Data di atas menunjukkan banyak anak yang mengalami dan menjadi korban kekerasan. Pendekatan penerapan pidana telah dilakukan oleh negara melalui penegakan hukum oleh kepolisian kepada para pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Namun angka kekerasan terhadap anak masih tetap meningkat terus. Oleh sebab itu dibutuhkan pendekatan lain untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak. Salah satunya dengan mengenalkan konsep *social nurturance*. Untuk itu diangkatlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan mengangkat tema “Membangun *Social*

*Nurturance* di Kalangan Remaja dalam Rangka Mencegah Kekerasan terhadap Anak”. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diadakan di SMA Kolese Loyola Semarang. Kegiatan pengabdian ini diinisiasi oleh tim dosen dari Universitas Tarumanagara.

## Mengenalkan *Social Nurturance* Ke Siswa SMA Kolese Loyola Semarang

Pada pokoknya *Social Nurturance* bukanlah suatu konsep yang baru. *Nurturance* dikenalkan oleh Henry A. Murray. Pada prinsipnya *nurturance* dapat dimaknai sebagai kebutuhan untuk senang menolong atau membantu. Selama ini membantu atau menolong orang lain belum dipandang sebagai sebuah kebutuhan dasar. Padahal harusnya menolong orang seharusnya dipandang sebagai kebutuhan yang mendasar yang harus dikejar pemenuhannya. Sehingga ketika ada yang melihat anak mengalami sebuah kekerasan maka setiap orang akan tergerak untuk membantu anak tersebut.

Selain mengenalkan *Social Nurturance*, tim pengabdian kepada masyarakat juga memberikan penjelasan lain berkenaan dengan pengertian anak, perlindungan anak, hak anak, regulasi perlindungan anak, kerentanan anak, dan akar penyebab mengapa anak menjadi korban kekerasan. Berikut ini ditampilkan foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Kolese Loyola yang diadakan beberapa waktu lalu:



Gambar 1. Pelaksanaan PKM 7 Juni 2021 di SMA Kolese Loyola Semarang

## **Harapan dari Kegiatan PKM mengenai *Social Nurturance***

Harapan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa SMA Kolese Loyola mendapatkan informasi baru bahwa sesungguhnya hak dasar manusia bukan hanya sandang, pangan dan papan. Terdapat kebutuhan dasar lainnya antara lain kebutuhan untuk senantiasa membantu anak apabila menghadapi kekerasan.

\*Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara

\*\*Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara